



**WALIKOTA PALOPO**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PALOPO**  
**NOMOR 18 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN TARIF/HARGA PENJUALAN PRODUK**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI PANGAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA PALOPO,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Walikota Palopo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Industri Pangan Pada Dinas Perindustrian, maka perlu menetapkan besaran Tarif harga penjualan hasil Produk Unit Pelaksana Teknis Industri Pangan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen;
8. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Industri Pangan pada Dinas Perindustrian Kota Palopo.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG BESARAN TARIF HARGA PENJUALAN PRODUK UNIT PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN KOTA PALOPO**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Pemerintah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Walikota adalah Walikota Palopo;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Kota Palopo;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian kota Palopo;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian Kota Palopo yang melaksanakan Operasional Teknis Pengelolaan Produk minyak Goreng sawit Industri Palopo (SIP);
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Industri Pangan pada Dinas Perindustrian Kota Palopo;
9. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Palopo;
10. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah di Bidang Perindustrian yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Jasa usaha Penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah berupa Minyak Goreng kelapa sawit Industri Palopo;
11. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
13. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan;
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan;
15. Penyidik tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;
16. Sawit Industri Palopo yang selanjutnya disingkat SIP adalah minyak goreng dari bahan baku kelapa sawit.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud untuk mempromisikan dan pencapaian target penjualan Produk Minyak Kelapa Sawit hasil produksi UPT Pangan Dinas Perindustrian baik dalam Wilayah kota Palopo maupun di luar.

### **Pasal 3**

Tujuan untuk mengatur Stabilitas harga penjualan minyak kelapa sawit hasil produksi UPT Pangan Dinas Perindustrian Kota Palopo.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Adapun Ruang Lingkup dalam Peraturan ini Sebagai berikut:

- a. Tata Kerja UPTD Industri Pangan;
- b. Nama Subjek, Objek dan Golongan;
- c. Pengukuran tingkat penggunaan jasa dan prinsip pemasaran;
- d. Struktur dan besaran tarif/harga;
- e. Wilayah pemasaran dan tata cara pemasaran;
- f. Tata cara penyeteroran dan penagihan;
- g. Pengurangan, keringanan dan pembebasannya;
- h. Kadaluaarsa dan insentif pemungutan;
- i. Sanksi administrasi dan penyidikan.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 5**

- (1) Rangkaian kegiatan yang meliputi upaya pengadaan bahan baku minyak kelapa sawit melalui koordinasi oleh Kepala UPT Dinas Perindustrian Kota Palopo kepada pihak Pabrik yang memproduksi Bahan Baku Setengah Jadi yang disebut dengan *Crude Palm Oil (CPO)*;
- (2) Proses perkembangan kegiatan manajemen Produksi Minyak Goreng SIP dari mulai awal proses hingga akhir proses melalui tahapan dan perlakuan standarisasi sehingga menghasilkan Minyak Goreng SIP;
- (3) Proses Produksi kegiatan manajemen untuk menghasilkan Minyak Goreng dari bahan baku CPO dengan melalui proses produksi sehingga menghasilkan Minyak Goreng SIP sebagai hasil produksi (Produksi UPT Industri Pangan Dinas Perindustrian);
- (4) Pemasaran/Peredaran Minyak Goreng SIP untuk memasarkan atau mengedarkan produk berupa Minyak Goreng kepada masyarakat umum atau Pedagang/Agen Distributor pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan metode pemasaran/penjualan hasil produksi UPTD Industri Pangan kepada masrakat secara umum;
- (5) Pemasukan dan pengeluaran merupakan serangkaian proses penerimaan yang diperoleh dari hasil pemasaran/peredaran minyak goreng dengan merek SIP (Produk UPT) berupa pendapatan Rupiah yang selanjutnya akan dikontribusikan (setor) kepada KAS Daerah Pemerintah Kota Palopo sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini terakumulasi dalam proses pengeluaran (Output) UPTD Industri Pangan;
- (6) Pengawasan Mutu dilakukan oleh UPTD Industri Pangan terhadap produk yang dihasilkan (Minyak Goreng Sawit Industri Palopo yang Bermerek SIP) dengan mengacu pada Standarisasi Mutu yang berlaku;
- (7) Pengembangan Usaha kegiatan yang dilakukan oleh pihak UPTD Industri Pangan dalam hal ini melalui Dinas Perindustrian Kota Palopo

yang merupakan Inovasi Pemerintah Daerah Kota Palopo untuk pengembangan dan sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah demi kesejahteraan Masyarakat umum;

- (8) Kelembagaan Minyak Goreng (SIP) yang dilakukan oleh pihak UPT Industri Pangan dalam hal ini melalui Dinas Perindustrian Kota Palopo untuk mewujudkan Kemandirian di Bidang Industri wilayah Kota Palopo.

## **BAB V NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN**

### **Pasal 6**

- (1) Melalui Peraturan Walikota ini dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi UPTD yaitu Minyak Goreng dengan merek SIP;
- (2) Subjek Retribusi adalah orang peribadi atau Badan yang melakukan usaha penjualan yang bersangkutan.

### **Pasal 7**

- (1) Penjualan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hasil produk UPTD Minyak Sawit Industri Palopo adalah Usaha Pemerintah Kota Palopo;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah penjualan produksi usaha Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

### **Pasal 8**

Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi.

## **BAB VI PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN PRINSIP PEMASARAN**

### **Bagian Kesatu Cara Pengukuran Tempat dan Penggunaan Jasa**

### **Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jasa usaha penjualan hasil produksi dan biaya pemasaran produksi di UPTD Industri Pangan Dinas Perindustrian

**Bagian Kedua  
Prinsip Dan Sasaran**

**Pasal 10**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif/harga Produk UPTD Industri Pangan didasarkan pada orientasi untuk berkontribusi dalam pemasukan sumber PAD Kota Palopo.

**BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF/HARGA**

**Pasal 11**

Struktur Tarif/harga produk di UPTD Industri Pangan Dinas Perindustrian ditetapkan berdasarkan harga pasaran.

**Pasal 12**

Besaran Tarif/Harga Produk di UPTD Industri Pangan yang bermerek Minyak Sawit Industri (SIP). Antara Lain :

No	Jenis	Ukuran	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Minyak goreng sawit Industri Palopo (SIP)	½ Liter(450 Ml)	Rp5.500,00	Harga Eceran Tertinggi (HET)
2	Minyak goreng sawit Industri Palopo (SIP)	1 Liter(900Ml)	Rp11.000,00	Harga Eceran Tertinggi (HET)
3	Minyak goreng sawit Industri Palopo (SIP)	2 Liter(1800Ml)	Rp22.000,00	Harga Eceran Tertinggi (HET)
4	Minyak goreng sawit Industri Palopo (SIP)	5 Liter(4500Ml)	Rp55.000,00	Harga Eceran Tertinggi (HET)

- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB X**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

**Pasal 17**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**KEDALUWARSA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kadaluwarsa**

**Pasal 18**

- (1) Hak Untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
- a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

**Bagian Kedua**  
**Insentif Pemungutan**

**Pasal 19**

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan peraturan Walikota.

**BAB XII**  
**SANKSI ADMINISTRASI DAN PENYIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 20**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang dan ditagih menggunakan STRD.

**Bagian Kedua**  
**Penyidikan**

**Pasal 21**

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang peribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana di Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang peribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

**BAB VIII**  
**WILAYAH DAN TATA CARA PEMASARAN**

**Bagian Kesatu**  
**Wilayah Pemasaran**

**Pasal 13**

Pemasaran Produk UPTD Industri Pangan meliputi Wilayah Kota Palopo dan daerah lain di sekitarnya.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemasaran**

**Pasal 14**

- (1) Pemasaran Produk UPTD Industri Pangan dilakukan sesuai Tarif/Harga HET yang berlaku;
- (2) Pemasaran Produk UPTD Industri Pangan di luar Kota Palopo dapat dilakukan dengan besaran tarif/harga yang telah diakumulasikan dengan besarnya biaya pemasaran yang dikeluarkan.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENYETORAN DAN PENAGIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Penyetoran**

**Pasal 15**

- (1) Penyetoran hasil penjualan produk UPTD Industri Pangan harus dilakukan secara Lunas dan Tunai;
- (2) Semua penerimaan hasil penjualan produk UPTD Industri Pangan Dinas Perindustrian di setor ke KAS Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penagihan**

**Pasal 16**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan setoran hasil penjualan produk UPTD Industri Pangan Palopo, diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi setoran hasil penjualan produk UPTD Industri Pangan Palopo yang terutang;

- memeriksa identitas seseorang, dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 22**


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 8 Pebruari 2018

**WALIKOTA PALOPO**

  
**M. JUDAS AMIR**

TELAH DIPERIKSA	PADA	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ..... I.....		
3. Kabag ..... HUKUM.....		
4. Kasubag ..... PHD.....		

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 8 Pebruari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO**

  
**JAMALUDDIN**

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2018 NOMOR 19